

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BERBEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

oleh :

Cyntia Herdiani Syahputri

Ni Luh Gede Astariyani

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The writing is titled "Due Marriage Law Seen From Different Religions Act No. 1 of 1974" which aims to discuss the legal consequences of marriage as where different religions in Indonesia. In this study, using a normative research methods in the solution through a review of the rules - the rules that exist and examines various aspects of the written law. This paper describes the legal consequences perbdaan religion in the Marriage Act. Kesimpulan perkawinan that can pull in different religions have in langsung in society is not valid because the intent to deviate from the provisions of article 2, paragraph (1) and Article 8, paragraph (f) of the Marriage Law.

Keywords : Marriage , Different Religions , Legal Due

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Berbeda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ” yang bertujuan untuk membahas bagaimana akibat hukum perkawinan berbeda agama di Indonesia. Dalam penulisan ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yang dalam pemecahannya melalui penelaahan peraturan – peraturan yang ada serta mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek. Tulisan ini menggambarkan akibat hukum perbedaan agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Kesimpulan yang dapat di tarik dari perkawinan berbeda agama yang telah di langsung di masyarakat adalah tidak sah karena menyimpang dari maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 butir (f) UU Perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan, Berbeda Agama, Akibat Hukum,

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja hanya manusia melainkan hewan dan tumbuhan, maka perkawinan merupakan suatu budaya yang beraturan dan mengikuti

perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinan sederhana, sempit dan tertutup, tetapi didalam masyarakat maju (*modern*) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka¹.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat. Dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja di pengaruhi oleh adat setempat, tetapi juga dipengaruhi agama Hindu, Islam, Budha, Kristen, bahkan di pengaruhi oleh budaya perkawinan barat.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) ditegaskan lebih jauh dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya” itu dapat tinjauan dari UU Perkawinan menjelaskan bahwa tidak adanya perkawinan diluar hukum masing-masing agama kepercayaan.

1.2. TUJUAN

Adapun tujuan penulisan dari makalah ini yakni untuk mengetahui serta memahami Akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan perkawinan berbeda agama di tinjau dari UU Perkawinan.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma, undang-undang terkait dengan permasalahan yang di pahami. Landasan teoritis yang di gunakan adalah hukum sebagai norma hukum, teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat serta undang-undang. Penelitian hukum normatif

¹ Haliman Hadikusuma, H, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, Hal.1

terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum².

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BERBEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Perkawinan antar orang-orang yang berbeda agamanya merupakan perkawinan antar seorang pria dan seorang wanita, yang karena beda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³. Perkawinan dianggap sah apabila diakui oleh Negara, serta memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang ditentukan dalam hukum positif. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan.

Tujuan perkawinan yang terdapat di dalam UU Perkawinan adalah perkawinan yang kekal bahagia dan ada keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakseimbangan dalam kehidupan rumah tangga bisa terjadi salah satunya adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang di pertahankan oleh suami dan istri didalam suatu rumah tangga.⁴ Cara lain yang berlaku dalam hal perkawinan beda agama, pelaksanaan perkawinan yang di tempuh para pihak adalah dengan melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil (KCS) dimana pihak calon suami dan calon istri tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Masyarakat juga beranggapan perkawinan yang dilakukan di KCS sudah sah menurut hukum Negara, dan pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing diserahkan kepada kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, yang menurut mereka hanyalah menyangkut hukum agamanya saja.⁵

Mengenai sahnya perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaanya yang diatur dalam Pasal 8 butir (f) “Perkawinan dilarang antar dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin” Misalnya, dalam ajaran

² Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal. 41

³ Rusli, SH dan R. Tama SH, 1986, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, Hal. 17

⁴ Haliman Hadikusuma, H, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 18

⁵ Asmin, 1986, *Status Perkawinan Atar Agama*, PT. Dian Rakyat, Cetakan Pertama, Jakarta, Hal. 69

Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam yang pengaturannya terdapat dalam surat Al Baqarah (2):221. Selain itu juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang yang pengaturannya terdapat dalam surat I Korintus 6: 14-18.

Dari pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, "Sah atau tidaknya suatu perkawinan di tentukan oleh hukum agamanya masing-masing". Maka dengan lebih tegas lagi di sebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing itu merupakan syarat mutlak untuk menentukan sahnya suatu perkawinan. Akan tetapi adanya variasi berdasarkan agamanya dan kepercayaannya tersebut hanyalah mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang khusus ditetapkan dalam hukum agamanya masing-masing, disamping syarat-syarat umum yang terdapat dalam UU Perkawinan. Setelah perkawinan dilaksanakan menurut hukum dan masing-masing agama dan kepercayaannya, yang berarti pelaksanaan perkawinan tersebut sudah sah, maka mengenai akibat-akibat dari perkawinan itu selanjutnya diatur secara unifikasi di dalam UU Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya.

Hal ini berarti undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agamanya untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut (disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara). Selanjutnya mengenai pertimbangan bahwa perkawinan antara warganegara yang berbeda agama tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam pasal 2 ayat (1) di sebutkan bahwa perkawinan sah , apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama; dan pasal 8 butir (f) pada UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Sehingga walaupun tidak tegas disebutkan ; namun menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agamanya masing-masing pihak untuk menentukan diperbolehkan atau dilarangnya perkawinan beda agama. Dan berdasarkan ketentuan agama-agama yang ada di Indonesia sebenarnya tidak mengenal perkawinan beda agama karena hukum masing-masing agama melarang perkawinan beda agama.

Di tinjau dari UU Perkawinan, pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 butir (f) menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dilarang antar dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dari ketentuan pasal-pasal diatas dapat dikatakan bahwa UU Perkawinan sebenarnya tidak mengenal perkawinan berbeda agama karena hukum masing-masing agama melarang adanya perkawinan dengan perbedaan agama.

III. KESIMPULAN

Perkawinan berbeda agama dilarang oleh UU Perkawinan karena perkawinan yang demikian tidak dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Akibat perkawinan berbeda agama yang telah di langsunngkan di masyarakat adalah tidak sah karena menyimpang dari maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 butir (f) UU Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia* , Citra Aditya Bakti, Bandung

Asmin,1986, *Status Perkawinan Antar Agama*, PT.Dian Rakyat, Cetakan Pertama , Jakarta

Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Haliman Hadikusuma, H, 2007 *,Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung

Rusli, dan R.Tama SH,1986, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*,Pionir Jaya ,Bandung

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan